


**HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG (STUDI  
KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN  
IMAM SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**SUSI SUSANTI**

**NIM. 11720324951**

**PROGRAM STUDI S1  
PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “**Hukum Zakat Fitrah dengan Uang ( studi Komperatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)**”, yang ditulis oleh :

Nama : Susi Susanti  
 NIM : 11720324951  
 Program Studi : Perbandingan mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Dzulhijah 1442 H  
 12 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi

**Ahmad Fauzi, SH.I, M.H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Susi Susanti**  
 NIM : 11720324951  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

*h. Daud*  
 .....

Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**

*Mutasir*  
 .....

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, MA**

*Kasmidin*  
 .....

Penguji II  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

*Wahidin*  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

## ABSTRAK

### **Susi Susanti (2021) : Hukum Zakat Fitrah dengan Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)**

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw telah disebutkan zakat fitrah harus berupa makanan, kurma, anggur, gandum. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, perbedaan ini terjadi antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i mengenai hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan uang beserta dengan dalilnya, metode istinbat yang digunakan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, dan pendapat mana yang lebih kuat dari kedua mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan, memaparkan pendapat dan alasan dari kedua mazhab kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara kedua pendapat tersebut. Berdasarkan metode di atas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan kajian yang dilakukan, mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Hukum Zakat Fitrah dengan Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*”.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Almarhum **Ayahanda Jihar** dan **Ibunda Firmawati** yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada kakak- kakak tercinta, Hefri Doni, Ramli Hadi, dan Elda Wati. serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril di kota Pekanbaru ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas , M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab .
5. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, SH.I, M.A sebagai pembimbing skripsi dan sebagai Sekretaris Prodi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Dra. Asmiwati, M.A , selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Kepada Bapak pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Amni Fadilah Daulay,Tari Ermadani, Rita Hentika, Armiliana Eka Syafitri, Maya Anggraini, Fadriza Az- Zahra , Anggun Samantra Putri, Hardiyansyah Siregar, Ilham Hidayatullah, M. Jamiur Rahmansyah, M. Haikel Afandi, Lian Aulia, Hayat Hasan Pasaribu, serta semua kawan-kawan angkatan 2017. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar Jurusan PMH, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.
9. Terima kasih juga yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada teman-teman seperjuangan di pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau Sahabat yang lainnya.
10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin ya Rabbal'alaamiin...

Pekanbaru, 07 Juli 2021

**Susi Susanti**  
**Nim : 11720324951**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah .....	13
B. Biografi Imam Syafi'i .....	25
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG</b>	
A. Pengertian Zakat Fitrah .....	44
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	47
C. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah.....	51
D. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	52
E. Kadar Makanan Pokok Zakat Fitrah .....	54
F. Pendapat Ulama tentang Zakat Fitrah dengan Uang.....	56
G. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	59
H. Hukum Zakat Fitrah .....	65
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pendapat Imam Abu Hanifah Beserta Dalilnya .....	67
B. Pendapat Imam Syafi'i Beserta Dalilnya .....	70
C. Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang ..... 74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran- saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang di dalamnya memandang persoalan sosial sebagai hal yang memiliki tempat tersendiri, dimana dalam pengelolaan harta Islam memperhatikan lingkungan, dibuktikan dengan adanya zakat sebagai rukun Islam, yang secara substansi menggambarkan kepedulian bagi sesama. Zakat dalam Islam bukan saja sebagai sarana ibadah dan bukan bagian dari rukun Islam semata melainkan sebagai urat nadi yang menopang kehidupan individu maupun kelompok, karena memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat menurut bahasa adalah nama' yang berarti kesuburan, taharah : kesucian, barakah : keberkahan dan berarti juga *tazkiyah / tathir* yang artinya mensucikan<sup>1</sup>

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat “muzakki” untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat “mustahik”. Pengelolaan meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang :PT Pustaka Rizki Putra, cet. III,)1999, h.3

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Taa' Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet II, 2002), h. 158



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi Muhammad SAW tetapi juga bagi seluruh umat tentang wajib zakat yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, selain dalam Al Qur'an terdapat perintah tentang wajib zakat dalam sunnah Nabi maupun kesepakatan ulama atau juga disebut sebagai ijma'. Didalam Al- Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat<sup>3</sup>

Zakat sendiri adalah salah satu diantara rukun Islam yang lima, setingkat dengan shalat, puasa dan haji. Tidak kurang pada delapan puluh dua tempat dalam Al Qur'an menyebutkan perintah menunaikan zakat dirangkaikan dengan perintah menegakkan shalat. Seperti pada surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui “

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat juga merupakan sarana atau tali yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et al, (Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa, Cet.IX), 2006, h. 86



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, dan memberikan keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima “mustahik” maupun dari pihak yang memberi “muzzaki”<sup>4</sup> .

Hakikat zakat bukanlah pemberian yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir, namun zakat adalah hak yang dititipkan Allah SWT kepada orang kaya agar ia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan tujuan zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fakir, menutup kefakiran orang-orang lemah, mencukupi orang-orang sengsara, mencegah mereka dari kelaparan, dan menghilangkan rasa ketakutan mereka<sup>5</sup> .

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya “mustahik” dengan syarat-syarat tertentu. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Al Qur’an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠<sup>6</sup>

*Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang*

<sup>4</sup>Dr. Abdurahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi MAhdah dan Sosial)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.II,) 2001, h. 62

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2, Terj. Moh. Abidun et al.*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet.II, 2010,) h. 163

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 4*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia,) 2012, h.137



*dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah atau nafs. Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan<sup>7</sup>. Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain : emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan atau harta karun<sup>8</sup>. Dan syarat orang yang mengeluarkan zakat mal ialah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab (batas minimal), mencapai satu tahun “al-haul” untuk beberapa jenis zakat. Sedangkan zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat Fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu pada orang, sedangkan zakat mal lebih mengacu kepada harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang waktu shalat sunah Idul Fitri yang bertujuan mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.

<sup>7</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo,2007,) h.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2, Terj. Moh. Abidun et al.*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet.II, 2010,) h. 515

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bentuk penunaian zakat yang wajib dikeluarkan antara lain : pada zaman Rasulullah Satu sha<sup>9</sup> kurma atau satu sha<sup>9</sup> gandum. Menurut hasil penelitian para ahli, satu sha<sup>9</sup> sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg).<sup>10</sup> Akan tetapi, bagaimana jika kita berzakat dalam bentuk uang? Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh dunia berinteraksi dengan menggunakan uang. Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak.<sup>11</sup> Selain itu, uang kertas dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Namun, bagaimana jika dengan zakat fitrah, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dengan bentuk uang?

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana dalam kitabnya Al-Mabsuth :

فَإِنْ أُعْطِيَ قِيَمَةَ الْحِنْطَةِ جَا زَ عِنْدَ نَا لَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولَ الْغَنَى وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْأَحْتِيَا طُ فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنَفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ لِلْحَالِ

<sup>9</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 58

<sup>10</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*...h. 60

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, cetakan ketujuh, 2008) h. 144

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“ Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafi’i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesui) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepetingan orang miskin ”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya “ Al-Umm ” :

وَلَا يُؤَدِّي مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَبِّ لَا يُؤَدِّي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسُهُ لِأَيُّوَدِّي سَوِيًّا  
 وَلَا دَقِيْقًا وَلَا يُؤَدِّي قِيْمَتَهُ

“ Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji- bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya ”<sup>13</sup>

Dari perbedaan pendapat Ulama disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Hukum Zakat Fitrah dengan Uang Study Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi’i** ”.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Hukum Zakat Fitrah dengan Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i ).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

<sup>12</sup> As Sarkhasi, *Al mabsuth*, Juz 3, (Beirut : Darul fikr,2007) h. 107

<sup>13</sup> Imam Syafi’i, *Al Uum*, Juz 3, (Kaherah: Darul Wafa, 2011) h.173



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang dan dalil yang digunakan?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang beserta dalil yang digunakan?
3. Bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam masalah Hukum Zakat Fitrah dengan Uang?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang beserta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Zakat Fitrah dengan Uang beserta dalil yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam masalah Hukum Zakat Fitrah dengan Uang.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui Hukum Zakat Fitrah dengan Uang.





- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data, tidak ditemukan kitab aslinya Imam Abu Hanifah tentang pembahasan hukum zakat fitrah dengan uang melainkan ada dalam kitab pengikutnya yaitu kitab *Al mabsuth* karya As Sarkhasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab *Al Umm* karya Imam Syafi'i, .

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti, seperti , *Fiqih Sunnah* karya *Sayyid Sabiq, al fiqh al Islam Wa Adillatuhu* karya *Wabah Zuhaili*,serta kitab- kitab lainnya berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Al- Mabsuth* karya *As Sarkhasi, Al- Umm* karya Imam Syafi'i dan seperti, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya *Wahbah Zuhaili*, serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah

metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan juga kekuatan *hujjah* mereka.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I tentang Hukum zakat fitrah dengan uang.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

Dalam bab ini akan menguraikan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sejarah ringkas, pendidikan dan gurugurunya, murid-muridnya serta karya dari kedua Imam tersebut.

### BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang zakat, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, kadar zakat fitrah dan waktu pembayarannya, kriteria yang boleh menerima zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, dan kriteria yang berhak menerima zakat.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah dengan uang sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis penulis.

## **PENUTUP**

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.



## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah

##### 1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit ibn Al Zutha Al-Farisi<sup>14</sup> Atas dasar ini dia berasal dari keturunan Persia. Kakeknya berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukkan bangsa Arab, kemudian dibebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada Tahun 699M/ 80 Hijriah pada masa Khalifah Bani Umayyah, 'Abdul Malik ibn Marwan. Pada Saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas ibn Malik, ketika beliau dan rombongan datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini.<sup>15</sup> Imam Abu Hanifah diberi gelar An-Nu'man (yang berarti darah atau roh), agar menjadi generasi penerus perbaikan. Sedangkan gelar Hanifah (*mu'annats dari kata hanif*) yang berarti ahli ibadah, diperoleh karena beliau senang atau condong terhadap agama kebenaran. Dikatakan pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*hanifah*) karena beliau terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah).<sup>16</sup>

Imam Abu hanifah seorang yang memiliki wajah yang tampan berjenggot yang tertata rapi, tingkah dan pakaiannya bagus, menghormati

<sup>14</sup> Tariq Suwaidan, *Al-Imam Hanifah Al-Nu'man*, Penerjemah : M. Taufik Damas, dkk., (Jakarta : Zaman, 2013), h.18.

<sup>15</sup> Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.169.

<sup>16</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka,2003), h.3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forum, sikapnya bagus berwibawa, pemurah, banyak memberi bantuan pada temannya dan senang wangi-wangian. Oleh karena beliau senang dengan wangi-wangian, masyarakat sekitarnya mengetahui kalau beliau keluar rumah dari wangi-wangian yang digunakannya sekalipun tanpa harus melihat beliau secara fisik. Selain itu beliau juga termasuk di antara orang-orang yang fasih dalam berbicara, sempurna dalam menyampaikan ide, merdu suaranya, serta jelas dalam menyampaikan aspirasinya.<sup>17</sup>

Ayah Imam Abu Hanifah berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang, beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada Bani Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian, mereka berkata Imam Abu Hanifah dari Persia.<sup>18</sup>

Ibu Imam Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga beliau menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk. Sebaliknya, bisa membawa kepada kesesatan.<sup>19</sup>

Semula Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.4.

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Amzah, 2013), h.15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan sekaligus.<sup>20</sup> Dan beliau meninggal dunia pada tahun 767 Masehi/ 150 Hijriah.<sup>21</sup>

## 2. Pendidikan

Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan ketika ia menimba ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan ia beralih mempelajari fiqh. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.<sup>22</sup> Imam Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak-banyaknya, sampai batasnya. Beliau memiliki kelebihan di bidang teori, analogi dan logika sehingga beliau dikatakan tokoh rasionalis.<sup>23</sup> Dalam disiplin ilmu syariat, bahasa, sastra, serta filsafat, beliau bagaikan lautan yang tak terbendung dan tidak ada yang mengunggulinya. Dan dalam disiplin ilmu fiqh beliau sangatlah diakui. Selain itu beliau juga diakui kemampuannya dalam ilmu hadist, dapat diketahui dari penuturan Abu Yusuf yang mengatakan bahwa dia (Abu Yusuf) tidak pernah mengetahui seorang pun yang melebihi kemampuan Imam Abu Hanifah dalam menafsirkan suatu hadist.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.16.

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Gaung Persada,) 2011, h. 105.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.17.

<sup>23</sup> Ali Fikri, *op.cit.*, h.5

<sup>24</sup> *Ali Fikri, loc.cit.*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Guru-Guru, Murid-Murid Dan Karya-Karyanya

#### a. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut sebagian para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Selain itu gurunya adalah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ri. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga ilmu tauhid dari gurunya. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'i.<sup>25</sup>

Al-Hafizh berkata, guru-guru Imam Abu Hanifah adalah Atha' bin Abi Rabah, Ashim bin Abi An-Najwad, Alqamah bin Marstad, Hammad bin Sulaiman, Al-hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali, Ali bin Al-Aqmar, Ziyad bin Alaqah, Said bin Masruq Ats Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Anshari, Athiyyah bin Said Al-Aufi, Abu Sufyan Al-Sa'di, Abdul Karim Abi umayyah, Yahya bin said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah dan lainnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah : Sabil Huda dan H. A. Ahmadi, (Jakarta : Amzah, 2013), h.17.

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h.180.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

### 1) Abu Yusuf

Nama lengkap Ya'kub ibn Hubaib Al-Anshari. Nasabnya mengikuti Al-Anshari. Ia tumbuh, belajar, dan menetap di Kufah, dan meninggalnya pada tahun 182 Hijriah.<sup>27</sup>

Pada awalnya ia berguru pada Al-Qadhi Ibnu Abi Laila. Tapi. Ibnu Abi Laila tidak mampu menarik hatinya. Saat menghadiri majelis Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah langsung membimbingnya, membiayai hidupnya beserta keluarganya. Ia bukan hanya sekadar murid bagi Imam Abu Hanifah, melainkan sudah seperti anak sendiri. Saat melihat kecerdasan dan ketajaman berpikir yang dimiliki muridnya itu, sang Imam segera menjadikannya sebagai penulis halaqahnya. Ia orang pertama yang mendapatkan panggilan *Qadhi al-Qudhah* (hakim agung). Ia menduduki jabatan ini tiga masa berbeda. Masa pemerintahan Ar-Rasyid, Al-Hadi, Al-Mahdi.<sup>28</sup>

Abu Yusuf menulis banyak judul kitab berisi pendapat-pendapat pribadinya dan pendapat-pendapat gurunya, Imam Abu Hanifah. Ibnu Al Nadim menuturkan “Abu Yusuf menulis sejumlah kitab tentang Ushul (masalah-masalah pokok): *Kitab Ash Shalah, Kitab Az-Zakah, Kitab Ash Shiyam, Kitab Al-Fara'idh, Kitab Al-Buyu', Kitab Al-Hudud, Kitab Al-Wakalah, Kitab Al-*

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h.113.

<sup>28</sup> Ahmad Syurbasi, *op.cit.*, h.18.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Washaya, Kitab Shayd Wa Ash-Dzaba'ih, Kitab Al-Ghasab Wa Al-Istibra', Kitab Ikhtilaf Al-Amshar, Kitab Ar Radd 'Ala Malik ibn Anas, Risalah Al-Kharaj* yang ditulis untuk Khalifah Harun Al-Rasyid, *Kitab Al-Jami'* yang ditulisnya untuk *Yahya ibn Khalid* dan terdiri dari empat puluh pembahasan berbeda, berisi tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pendapat mana yang dimenangkan. Abu Yusuf juga mempunyai *Imla'* (pernyataan Abu Yusuf yang dicatat orang lain) yang diriwayatkan oleh Basyar ibn All-Walid dan terdiri dari tiga puluh enam bahasan yang berbeda”.<sup>29</sup>

## 2) Muhammad ibn Al-Hasan

Nama lengkapnya Muhammad ibn Al-hasan Asy-Syaibani dan juluki Abu Abdillah. Ia dinisbahkan pada Asy-Syaibani bukan dengan nasab aslinya. Lahir pada 132 Hijriah dan meninggal dunia, Asy-Syaibani baru berumur 18 tahun. Ia hanya sebentar menimba ilmu dari Imam Abu Hanifah, kemudian menyempurnakan kajian fiqh. Irak-nya dibawah arahan Abu Yusuf.

Ia juga menimba ilmu dari Ats-Tsauri dan Al-Auza'i, lalu belajar hadist dan riwayat dari Imam Malik. Asy-Syaibani juga menjadi Qadhi pada masa Harun Al-Rasyid meski reputasi tidak sehebat sang hakim agung Abu Yusuf. Ia juga mempunyai

<sup>29</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit.*, h. 308.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawasan yang luas di bidang adab, budaya, lisan dan estetika perkataan menjadi nilai plus yang dimilikinya.<sup>30</sup>

Ada dua kategori kitab Muhammad ibn al Hasan : (1) yang sudah dipastikan nisbahnya kepada dirinya, yaitu kitab-kitab yang riwayatnya sudah jelas (Zhahir Ar-Riwayah) dan disebut *Al-Ushul*. Di antara kitab-kitab terpenting kategori ini adalah *Al-Mabsuth*, *Az-Ziyadat*, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, dan *Al-Jami' Al-Kabir*. Dan ada kitab-kitab yang lain, seperti *Al-Atsar*. Dalam kitab ini dihimpun atsar yang dijadikan hujjah oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Kitab lainnya adalah kitab *Ar-Radd 'Ala Ahl Al-Madinah*, yang juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm nya* dan disusul oeh *Al-Radd Wa Al-Inthishaf Li Ahl Al-Madinah*. (2) yang belum dipastikan nisbahnya kepada dirinya, yaitu kitab-kitab yang riwayatnya belum jelas (*Ghayr Zhahir Ar-Riwayah*). Diantara kitab-kitab kategori ini adalah *Al-Kisaniyyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Az-Raqiyyat*, dan *Ziyadah Az-Ziyadah*.<sup>31</sup>

## 3) Zufr ibn Al-Hudzail

Zufr ibn Al-Hudzail lebih dahulu menyertai dan menemani Imam Abu Hanifah dari pada dua sahabat lain, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan.<sup>32</sup> Hanya saja Zufr meninggal dunia pada usia yang relatif muda sekitar 48 tahun pada 158 Hijriah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 314.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.315.

<sup>32</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h. 316.

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 113.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahnya berasal dari Arab dan Ibunya berasal dari Persia. Jadi, Zufri memiliki kelebihan berasal dari dua unsur yang berbeda. Hujjahnya dikenal kuat. Fikih rasional yang ia peajari dari Imam Abu Hanifah membuat dirinya tak tertandingi. Ia murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah yang qiyasnya paing unggul. Zufri tidak mempunti warisan kitab, tidak pula riwayat mazhab gurunya. Ini karenakan hidupnya yang relatif singkat. Ia meninggal dunia delapan tahun setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia.<sup>34</sup>

## 4) Al-Hasan ibn Ziyad

Di antara Fuqaha Mazhab Hanafi yang dianggap sebagai perawi Imam Abu Hanifah adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'I Al-Kufi (wafat 204 Hijriah).<sup>35</sup>

“Al-Hasan ibn Ziyad salah satu pengikut Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan hadist darinya. Orang yang meriwayatkan hadist darinya antara lain Muhammad ibn Samma'ah Al-Qadhi, Muhammad ibn Suja' Ats-Tsalji, dan Syu'aib ibn Ayyub Ash-Sharafini. Ia dari Kufah dan meninggal dunia di Baghdad.”

Murid lain Imam Abu Hanifah adalah Hafsh ibn Ghiyats ibn Thaliq ibn Mu'awiyah Abu 'Umar Al-Kufi Al-Qadhi, Abdullah ibn Mubarak, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Di antara beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, Al-Hazail, dan Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu. Al hafizh mengatakan murid-murid Imam Abu

<sup>34</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h. 316.

<sup>35</sup> Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' Al-Islami*, (Indonesia : Darul Ihya , t.th), h. 414.

<sup>36</sup> Syaikh Ahmad Fariq, *op.cit.*, h. 206.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah adalah Puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Hubaib Az-Ziyat, Zafr bin Al-Hudzail, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yahya Al-Hammani, Isa bin Yunus, Waki', Yazid bin Zura'i, Asad bin Amr Al-Bajali, Hukkam bin Ya'la bin Sallam Ar-Razi, Kharijah bin Mush'ab, Abdul Majid bin Abi Ruwwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Basyar Al-Abdi, Abdurrazaq, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani, Mush'ab bin Al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abi Maryam, Abu Abdirrahman Al-Muqri, abu Ashim dan yang lainnya.<sup>37</sup>

### c. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Periode Imam Abu Hanifah bukanlah periode pembukuan dan kodifikasi. Sang Imam juga tidak memfokuskan diri untuk menulis atau mencatat. Malamnya diisi dengan ibadah, sedangkan siangya diisi dengan ilmu dan mengajar, serta berdagang.<sup>38</sup>

Sang Imam menulis satu kitab tentang ilmu kalam dan sejumlah kitab lain, yaitu *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-Fiqh Al-Awsath*, *Al-'Alim Wa Al Muta'alim*, kitab berbentuk surat untuk Muqatil ibn Sulaiman, kitab berbentuk surat untuk Utsman Al-Batti (ahli fikih Bashrah), dan kitab *Al-Washiyah* yang berisi pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya untuk para muri dan para pengikutnya. Sang Imam juga mendiktekan kitab *Al-Atsar* yang dinisbahkan kepada Muhammad ibn Al-Hasan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Muchlis M Hanafi, *Imam Abu Hanifah*, (Jakarta : Lentera Hati,2013), hlm.117.

<sup>39</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit.*, h. 319.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama yang mengklasifikasikan fikih dalam per-bab dan per-kitab secara berurutan. Imam Abu Hanifah juga orang yang pertama yang merumuskan kitab waris dan bab syarat-syaratnya.<sup>40</sup>

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Di dalam *Tarikh Baghdad* disebutkan dalam sebuah pernyataan yang dinukil dari Imam Abu Hanifah:

“Aku merujuk kitab-kitab Allah SWT. Bila aku tidak menemukan dasar hukum di dalamnya, aku akan merujuk Sunnah. Bila di dalam keduanya aku juga tidak menemukan, aku akan merujuk perkataan sahabat; aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki, aku tidak akan berpindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Al-Atha’, Said ibn Musyyab dan sejumlah orang lainnya dan mereka semua sudah berjihad maka aku akan berjihad sebagaimana mereka berjihad.”<sup>41</sup>

##### a. Al-Quran dan Sunnah

Bagi Imam Abu Hanifah, Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam fikih. Sebab Al-Quran merupakan kitab yang kebenarannya bersifat mutlak dan tidak ada satu huruf pun darinya yang diragukan dan bersifat sedangkan Sunnah adalah pondasi kedua yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum karena Sunnah bersifat *zhanni*.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ibid., h. 320.

<sup>41</sup> Ibid., h. 217.

<sup>42</sup> Ibid., h. 226.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah adalah ahli fikih yang pertama kali menerima hadis *ahad*<sup>43</sup> sebagai hujjah. Ia akan menimbang pendapat-pendapatnya bila terdapat hadis yang berbeda dengan pendapatnya. Metode ini diajarkan kepada murid-muridnya dan kemudian diadopsi oleh mereka.<sup>44</sup>

## b. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah juga merujuk pada fatwa sahabat dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Bila Imam Abu Hanifah berijtihad dalam suatu masalah, sementara para sahabat memiliki beberapa pendapat di dalamnya, maka Imam Abu Hanifah akan memilih di antara pendapat-pendapat tersebut dan tidak akan berpaling ke pendapat lain. Bila mereka tidak memiliki pendapat, Imam Abu Hanifah akan berijtihad sendiri dan tidak mengikuti pendapat tabi'in.<sup>45</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan, tanpa perbedaan, semua mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu perkara. Menurut Imam Abu Hanifah, *ijma'* bisa dijadikan sebagai hujjah dari dalil. Di *Al-Manqib Al-Makki* disebutkan, "Imam Abu Hanifah memegang kuat apa yang disepakati oleh para ulama di negeri mereka."<sup>46</sup>

<sup>43</sup> *Hadist Ahad*, menurut istilah berarti hadist yang diriwayatkan oleh orang perorangan, atau dua orang atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori *hadist mutawatir*. Artinya, *hadist ahad* adalah hadist yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat *mutawatir*. Lihat: Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadist*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), cet II, hlm.90.

<sup>44</sup> Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 228.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 231.

<sup>46</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah mengikuti apa yang disepakati (*ijma'*) oleh para ahli fikih di negerinya. Ketika tidak ada teks, Imam Abu Hanifah akan merujuk pada apa yang biasa menjadi pengggam pada zamannya. Ini membuktikan *ijma'* oleh sang Imam ketimbang qiyas.<sup>47</sup>

Di dalam fikih Imam Abu Hanifah, *ijma'* berada setelah Al-Quran dan Hadis. Itu demi menjaga keutuhan Jemaah dan kesatuan pendapat mereka, serta mencegah penggunaan pendapat yang buruk.<sup>48</sup>

## d. Qiyas

Ijtihad Imam Abu Hanifah dan metodologinya dalam memahami hadis, disamping lingkungan tempat tinggal mempengaruhinya untuk melakukan pendekatan qiyas dan membandingkan persoalan-persoalan *furu'* ke persoalan pokok. Sebab dalam ijtihadnya, Imam Abu Hanifah tidak hanya mengkaji hukum berbagai masalah fikih yang belum terjadi dan dimungkinkan akan terjadi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya bencana sebelum terjadi, untuk mengetahui jalan keluarnya sebelum terjadi.<sup>49</sup>

## e. Istihsan

Istihsan adalah nama untuk dalil yang menjadi lawan qiyas *jail*, berdasarkan *atsar*, *ijma'*, dan qiyas *khafi*. Fuqaha Mazhab

<sup>47</sup> *Ibid.*,h.231.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.*,h. 234.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi menjelaskan bentuk istihsan yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah. Bahwa istihsan Imam Abu Hanifah tidak pernah melenceng dari teks dan qiyas, tetapi justru berpijak kuat pada keduanya. Istihsan yang diambil Imam Abu Hanifah bermaksud mencegah qiyas agar makna umum *'illat*-nya tidak menafikan kemaslahatan umat, tak bertolak belakang dengan nash atau *ijma'*, atau agar ketika terjadi peperangan antara *'illat* dilakukan pemenang atas *'illat* yang paling kuat. Misalnya kesucian sumur dan telaga karena darurat.<sup>50</sup>

f. *'Urf* (adat)

Imam Abu Hanifah mengambil metodologi yang mendudukan *'urf* umum sebagai dalil nash tidak ditemukan, bahkan sebagai pengkhusus bagi keumuman atsar zhanni yang sebagian bentuknya menafikan *'urf* umum. *'Urf* Umum inilah yang sesuai dengan kaum muslim di seluruh dunia.

## B. Biografi Imam Syafi'i

### 1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para fikih Irak dengan Imam metode qiyas.<sup>51</sup> Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 237.

<sup>51</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015), h. 14.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad ibn Abdillah ibn Al-Hakam. Ia berkata “ku dengar Asy-Syafi’i bertutur, “aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.”<sup>52</sup>

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi’ ibn As-Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthalib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Imam Syafi’i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya dimoyangnya yang bernama Abdi Manaf.<sup>53</sup>

Abdi Manaf adalah moyang Nabi Muhammad SAW yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terahir dari Nabi Muhammad SAW; Muthalib, darinya terlahir Imam Asy-Syafi’i; Naufal, kakek dari Jabir ibn Muth’im; dan Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muhammad ibn Idris ibn Abdullah Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi SAW, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi SAW.<sup>54</sup>

Ayah Imam Syafi’i adalah Idris ibn Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemukan hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun

<sup>52</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i : Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, Penerjemah : Abdul Syukur, dkk., cet.1, (Jakarta : Lentera, 2007), h 27.

<sup>53</sup> Muchis M Hanafi, *Imam Syafi’i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), h. 4.

<sup>54</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit.*, hlm. 15.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetap di sana hingga wafat. Ketika itu Imam Syafi'i masih dalam buaian sang ibu. Idris hidup miskin.<sup>55</sup>

Sedangkan Ibunda Imam Syafi'i berasal dari Azad,<sup>56</sup> salah satu kabilah Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang yang fanatik terhadap Imam Syafi'i mengaku bahwa ibunda Syafi'i berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat yang bersumber dari Syafi'i menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.<sup>57</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia tujuh tahun, dia juga telah menghafal banyak syair-syair dan matan-matan ilmu bahasa. Terkadang dia pergi ke pedalaman untuk mendengarkan syair dan kehebatan para penyair-penyair. Dikarenakan di Kuttab kurang kondusif untuk perkembangan keilmuan, maka beliau memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram untuk belajar kepada para ulama-ulama ternama saat itu. Di masjidil Haram beliau memperdalam ilmu fikih syair serta sastra di kampung Badui. Ketika menginjak umur 20 tahun beliau menjadi murid Imam Malik selama 8 bulan di Madinah mempelajari ilmu fikih dan hadis di dalam kitab *Al-Muwaththa'* Imam Malik ibn Anas.<sup>58</sup> Selain itu beliau

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>56</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Saam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta : Hikmah, 2008), hlm. 9.

<sup>57</sup> Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>58</sup> Syaikh Muhammad Al Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Penerjemah : M. Khaled Muilid dan Imam Awaluddin, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 61.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga pergi ke Makkah, Iraq, Persia, Yaman, Baghdad, Mesir serta Fustath untuk menuntut ilmu.<sup>59</sup>

### 3. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

#### a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i belajar fikih dan hadist dari guru-guru yang tempat tinggalnya jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan sebagian gurunya ada yang berasal dari kelompok Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang dilarang Imam Syafi'i untuk ditekuni.<sup>60</sup>

Guru pertama yang didatangi Imam Syafi'i saat ia ingin mempelajari fikih adalah Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis Sufyan ibn Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu pada Imam Malik, ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. Di sana ia memulai menulis kitab-kitab Muhammad ibn Al-Hasan dan memperdengarkan bacaannya kepadanya.<sup>61</sup>

Mereka adalah guru-guru Imam Syafi'i yang paling berpengaruh baginya. Terlebih Sufyan ibn Uyainah dan Malik. Jika nama para ulama disebutkan maka Malik-lah yang menjadi bintangnya, seperti yang disebutkan Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i memiliki banyak dari berbagai wilayah dengan bermacam pendapat dan aliran. Abu Al-Walid ibn Abi Al-Jarud berkata:

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *op.cit.*, hlm. 491.

<sup>61</sup> Tariq Suwaidan, *op.cit.*, h. 265.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kami tengah berbincang bersama teman-teman kami, penduduk Makkah, bahwa Imam Syafi’i mempelajari kitab ibn Juraij dari empat guru : Muslim ibn Khalid, Sa’id ibn Salim (keduanya ahli fikih), Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawwad (orang yang paling mengenal Ibn Juraij), dan dari Abdullah ibn Harits Al-Makhzumi. Saat kepemimpinan fikih di Madinah dipegang oleh Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi’i bergegas mendatanginya dan belajar darinya. Ketika ilmu fikih di Irak dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i mulai belajar dari murid sang imam, Muhammad ibn Al-Hasan. Pada diri Imam Syafi’i terdapat ilmu ahli ra’yu dan ilmu hadist, ia mendalaminya sampai bisa menyusun kaidah-kaidah pokok fikih, sehingga para pengikut dan penentang menjadi tunduk padanya. Walhasil, ia menjadi terkenal dan sering disebut orang hingga derajatnya meningkat.”

Berikut paparan orang-orang yang menjadi guru Imam Syafi’i

dan tempat ia menuntut ilmu di setiap wilayah :

## 1) Guru Imam Syafi’i di Makkah

Sufyan ibn Uyainah ibn Imaran Al-Hilali, Abdurrahman ibn Abdulah ibn Abi Mulaikah, Abdullah ibn Al-Hasan ibn Al-Qasim ibn A-Aziqqy Al-Ghassani, Ibrahim ibn Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abi Mahdzurah, Utsman ibn Abi Al-Kuttab Al-Khuza’i Al-Makki, Muhammad ibn Ali ibn Syafi’, Muhammad ibn Abi Abbas ibn Utsman ibn Syafi’, Ismail ibn Abdullah ibn Qasthantin Al-Muqri’, Muslim ibn Khalid Az-Zanji, Abdullllah ibn Harits ibn Abdul Malik Al-Makhzumi, Hammad ibn Tharif, Al-Fudhail ibn Iyyadh, Abdul Majid ibn Abdul Aziz Abi Ruwwad, Abu Shafwan ‘Abd ibn Sa’id ibn Abdul. Malik ibn Marwan ibn Al-Hakam, Muhammad ibn Utsman ibn Shafwan ibn Al-Jumahi. Sa’id ibn



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim Al-Qaddah Al-Makki, Daud ibn Abdurrahman Al-Aththar, dan Yahya ibn Salim At-Tha'ify.<sup>62</sup>

## 2) Guru Imam Syafi'i di Madinah

Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Ashbahi, Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn 'Auf, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darudi, Abu Ismail Hatim ibn Ismail Al-Muzanni, Anas ibn Iyyadh ibn Abdurrahman Al-Laitsi, Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik, Abdulah ibn Nafi' al-Shaigh, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya Al-Aslami, Al-Qasim ibn Abdullah ibn Umar Al-Umari, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, Aththaf ibn Khaid Al-Makhzumi, Muhammad ibn Abdullah ibn Dinar, Muhammad ibn Amr ibn Waqid Al-Aslami, dan Sulaiman ibn Amr.

## 3) Guru Imam Syafi'i di Yaman

Mutharrif ibn Mazin, Hisyam ibn Yusuf (hakim shan'a), Umar ibn Abi Salamah (sahabat Al-Auza'i), dan Yahya ibn Hassan (sahabat Al-Laits dan Sa'ad).

## 4) Guru Imam Syafi'i di Irak

Waki' ibn Al-Jarrah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al-Kufiyan, Ismail ibn Aliyah, dan Abdu Wahhab ibn Abdul Majid Al-Bashriyani.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 268.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *op.cit.*, hlm. 492.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan dan menyebarkan ke seluruh penjuru negeri. Imam Syafi'i meninggalkan banyak murid yang berkualitas dan terkenal. Imam Syafi'i memiliki banyak sahabat dan murid di Hijaz, Irak, dan Mesir.

#### 1) Murid Imam Syafi'i di Hijaz

Di antara murid Imam Syafi'i yang paling terkenal di Hijaz ada empat orang :

- a) Muhammad ibn Idris
- b) Ibrahim ibn Muhammad ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' Al Muththalibi
- c) Musa ibn Abi Al-Jarud Al-Makkiy (Abu Al-Walid)

#### 2) Murid Imam Syafi'i di Irak

Di antara sahabat Imam Syafi'i dan pengikutnya di Irak adalah sebagai berikut :

- a) Imam Ahmad ibn Hambal
- b) Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi (Abu Tsaur)
- c) Muhammad ibn Al-Hassan ibn Ash-Shabah Az-Za'farani (Abu Ali)
- d) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya Al-Asy'ari Al-Bashari
- e) Abu Ali Al-Husain ibn Ali ibn Yazid Al-Karabisi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Murid Imam Syafi'i di Mesir

Di antara sahabat dan pengikut Imam Syafi'i yang menjadi muridnya di Mesir adalah sebagai berikut :

- a) Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya Al-Buwaithi
- b) Ar-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad
- c) Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi
- d) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail Al-Muzanni
- e) Yunus ibn Abdul A'la Ash-Shadafi
- f) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah At-Tajib
- g) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

## c. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki karya yang cukup banyak, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Karyanya berisi tentang ushul dan furu', fikih dan dalil-dalilnya, bahkan di bidang tafsir, dan sastra. Ibn Zulaq berkata "Syafi'i mengarang sekitar dua ratus buku."<sup>64</sup>

Di dalam satu riwayat mengatakan bahwa selama di Makkah kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i adalah *Al-Risalah* yang ditujukan kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Setelah kedatangannya ke Irak kali kedua pada 195 Hijriah, banyak riwayat yang menyatakan bahwa selama Imam Syafi'i banyak menulis karya-karyanya.

Kitab yang dikarang Imam Syafi'i di Irak adalah *Al-Hujjah*. Di dalamnya terkandung semua pendapat lama Imam Syafi'i. Jika

<sup>64</sup> Tariq Suwaidan, Op.Cit., h. 224.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan bahwa *Ar-Risalah* merupakan kitab Imam Syafi'i merupakan kitab yang ditulis di Makkah sebelum Imam Asy-Syafi'i pergi ke Irak kali keduanya. Fakhrrazi berpendapat bahwa kitab *Ar-Risalah* disusun Imam Syafi'i di Irak. Maka dari sini bisa dikatakan bahwa *Ar-Risalah* adalah kitab pertama yang ditulis Imam Syafi'i di Irak, kemudian *Al-Hujjah* kitab yang kedua.

Motif penulisan dari kitab *Al-Hujjah* adalah menjawab pandangan ahli ra'yu. Kitab ini merupakan kumpulan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i. di dalam juga terhimpun fatwa-fatwaan semua masalah fikih dengan dalil-dalilnya. Dan di antara pembahasannya adalah jawaban Imam Syafi'i terhadap para penentanginya.<sup>65</sup>

### 1) Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Buldan* terdapat daftar panjang masa kitab yang pernah ditulis Imam Syafi'i.<sup>66</sup> Antara lain :

*At-Thaharah, Mas'alah Al-Maniy, Istiqbal Al-Qiblah, Al-Imamah, Ijad Al-Jumu'ah, Shalat Al-'Idayn, Shalat A-Kusuf, Shalat Al-Istisqa', Shalat Jana'iz, Al-Hukm Fi Tarik Ash-Shalat, Ash Shalat Al-Wajibah wa At-Tathawwu' wa Ash-Shiyam, Az-Zakat Al-Kabir, Zakat Al-Fithri, Zakat Mal Al-Yatim, Ash Shiyam Al-Kabir, Al Manasik Al-Kabir, Al-Manasik Al-Ausath, Mukhtashar Al-Manasikm Ash-Shaid wa Az-Dzaba'ih, Al-Buyu' Al-Kabir, Ash-Sharf wa At-Tijarah, Ar-Rahn Ash-Shaghir, Ar-Risalah, Ahkam Al-quran, Ikhtilaf*

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 226.

<sup>66</sup> Muchlis M Hanafi, *op.cit.*, h. 225.



*Al-Hadist, Jima'I Al-Ilmi, Al-Yamin Ma'a Asy-Syahid, Asy-Syahadat, Al-Ijarat Al-Kabir, Karyi Al-Ibil Wa Al-Rawahil, Al-Ijarat, Ikhtilaf Al-Ajir Wa Al-Musta'jir, Al-Da'wa Wa Al-Bayyinat, Al-Iqrar Wa Al-Mawahib, Radd Al-Mawarits, Bayan Fardhillah 'Azza wa Jalla, Shifat Nahyi Al-Nabi SAW, Al-Nafaqah 'Ala Al-Aqarib, Al-Muzara'ah, Al-Masaqat, Al-Washaya Al-Kabir, Al-Washaya Bi Al-Itqi, Al-Washiyyah Li Al-Warits, Washiyyah Al-Hamil, Shadaqah Al-Hayyi 'An Al-Mayyit, Al-Makatib, Al-Mudabbir, 'Itqi Ummahat Al-Awlad, Al-Jinayah 'Ala Ummi Al-Walad, Al-Wala' Wa Al-Halaf, Al-Ta'ridh Bi Al-Khitbah, Ash-Shadaq, 'Isyarat An-Nisa', Tahrim Ma Yujma' Min An-Nisa', Asy-Syighar, Ibahat Al-Thalaq, Al-Iddah, Al-Ila', Al-Khulu' Wa An-Nusyuz, Ar-Radha, Az-Zhihar, Al-Li'an, Adab Al-Qhadi, Asy-Syuruth, Ikhtilaf Al-Iraqiyyin, Ikhtilaf 'Ali Wa Abdullah, Siyar Al-Auza'i, Al-Ghadab, Al-Istihqaq, Al-Aqdhiyah, Iqrar Ahad Al-Banin Bi akh, Ash-Shulhi, Qital Ahli Al-Baghyi, Al-Asari Wa Al-Ghulul, Al-Qasamah, Al-Jizyah, Al-Qath'i Fi As-Sirqah, Al-Hudud, Al-Murtad Al-Kabir, Al-murtad Al-Shagir, As-Sahir Wa Al Saharah, Al-Qiradh, Al-Ayman Wa Al-Nudzur, Al-Asyribah, Al-Wadi'ah, Al-Umri, Ba'I Al-Mashahif, Khata' Al-Thabib Jinayat Mu'allim Al-Kitab, Jinayat Al-Baythar Wa Al-Hijam, Isthidam Al-Fursayn, Bulugh Al-Rusyd, Ikhtilaf Al-Zaujain Fi Mata'i Al-Bayt, Shifat An-Nafsi, Fadhail Quraisy Wa Al-Anshar, Al-Walimah, Shaul Al-Fahl, Al-Dhahaya, Al-Bahirah Wa Sa'ibah, Qismi Al-Shadaqah, Al I'tikaf, Asy-Syuf'ah, As-Sabqi Wa Al*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ramyi, ar-Raj'ah, Al-Laqith Wa Al-Manbudz, Al-Hiwalah Wa Al-Kafalah, Karyi Al-Ardhi, At-Taflis, Al-Luqathah, Fardhi Ash-Shadaqah, Qismi Al-Fa'i, Al-Qur'ah, Shalat Al-Khauf, Al-Diyat, Al-Jihad, Jirah Al-'Amd, Al-Kharsh, Al-'Itqi, 'Imarat Al-Ardhin, Ibtal Al-Istihsan, Al-'Uqul, Al-Awliya, Ar-Radd 'Ala Muhammad ibn Al-Hassan, Shahib Ar-Ra'yi, Siyar A-Waqidi, Habli Al-Hablah, Khilaf Malik Wa Asy-Syafi'i, Quththa' At-Thariq.*

Sebagian besar kitab ini telah dihimpun dalam satu kitab besar yang bernama *Al-Umm*, hasil riwayat Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi.

#### a) Kitab Al-Umm

Kitab *Al-Umm* berisikan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid besar, Berisikan pemikiran Imam Syafi'i yang sangat teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab ini disebut kitab *Al-Umm* (buku induk) karena dianggap sebagai induk dari semua kitab Imam Syafi'i.<sup>67</sup>

Secara sistematis kitab *Al-Umm* sesuai dengan metode Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i membagi kitab *Al-Umm* ke dalam bab-bab besar, dan setiap bab disebut dengan istilah 'kitab'. Ia memulai setiap pembahasannya dengan kitab *Al-Thaharah*, kemudian kitab *Al-Shalat*, kitab *Al-Zakat*, kitab *Al-Shiyam*, kitab *Al-Hajj*, kitab *Al-Shayd Al-Dzaba'ih*, kitab *Al-Nudzur*, kitab *Al-Buyu'*, kitab *Al-*

<sup>67</sup> Tariq Suwaidan, *Op.Cit.*, h. 232.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mawarits*, kitab *Al-Washiyat*, kitab *Al-Jizyah*, kitab *Al-Qital Wa Al-Jihad*, kitab *An-Nikah*, kitab, berikutnya masalah hudud, diyat dan qadha'.<sup>68</sup>

#### b) Kitab Ar-Risalah

Kitab ini adalah kitab yang paling masyhur, kitab ini membahas ushul fikih dan dianggap sebagai kitab pertama yang ditulis di bidang ilmu ini. Kitab *Ar-Risalah* ini merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara *istinbath* dari dalil-dalil fikih. Dengan begitu kitab ini menjadi kitab ushul fikih. Imam Syafi'i juga memiliki beberapa kitab lain di bidang ushul fikih diantaranya, *Ahkam Al-Quran*, *Ikhtilaf Al-Hadits*, *Ibthal Al-Istihsan*, *Jima'u Al-Ilmi*, dan kitab *Al-Qiyas*. Akan tetapi kitab rujukannya dalam ushul fikih adalah *Ar-Risalah*.<sup>69</sup>

Kitab ini ditulis dua kali. Pertama, di Makkah menurut pendapat yang paling kuat. Ketika Imam Syafi'i masih muda. Kemudian kitab ini dikaji ulang di Mesir di penghujung usianya. Risalah pertama dinamakan *Al-Risalah Al-Qadimah* (risalah lama). Yang kedua dinamakan *Al-Risalah Al-Jadidah* (risalah baru) atau biasa dikenal dengan *Al-Risalah Mashriyyah*.

Abdurrahman ibn Mahdi seorang ulama besar masa itu, menulis surat ke Imam Syafi'i yang isinya meminta Imam Syafi'i untuk mengarang satu kitab tentang makna-makna al-Quran,

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 233.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 234.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah, kekuatan Ijma' serta menjelaskan masalah *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Quran. Ketika Abdurrahman ibn Mahdi membacanya, ia langsung terkesan. Siapa yang membaca pasti akan kagum melihat kemampuan akalnya yang luar biasa dan kemampuannya dalam berdialog, penjelasannya tentang tata cara *istinbath*, dan ketelitiannya dalam mengambil dalil.<sup>70</sup>

#### 4. Metodologi *Istinbath* Hukum

Imam Syafi'i banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya ia catat dalam kitab *al-umm*. Ia berkata :

“Ilmu itu beberapa tingkatan : Pertama, kitab dan sunnah yang sahih. Kedua, ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada *nash* nya dalam kitab dan sunnah. Ketiga, ucapan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang tak ditentang oleh seorang pun. Keempat, perbedaan pendapat diantara para sahabat Nabi SAW tentang hal tersebut. Kelima, qiyas dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Alquran dan sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.”<sup>71</sup>

##### a. Al-Quran dan Sunnah

Para ahli fikih setelah Imam Syafi'i selalu menyebut Al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah yang kedua. Akan tetapi Imam Syafi'i menganggap Al-Quran dan Sunnah berada satu derajat dari segi kandungan dalilnya, ia menegaskan bahwa Al-Quran tidak bisa menasakh Sunnah dan Sunnah tidak bisa menasakh Al-Quran. Ia

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 237.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa jika Al-Quran menasakh Sunnah maka harus ada dalil dari Sunnah yang menegaskan adanya *nasakh* tersebut.<sup>72</sup>

## b. Ijma'

Imam Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* dianggap sebagai *hujjah* dalam agama. Ia mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan para ulama pada satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.<sup>73</sup>

*Ijma'* pertama yang dianggap Imam Syafi'i adalah *ijma'* para sahabat. Imam Syafi'i meletakkan posisi *ijma'* setelah Al-Quran dan sunnah. Jika *ijma'* bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka ia tidak bisa dijadikan *ijma'*.<sup>74</sup>

*Ijma'* ada dua macam : Pertama, *ijma'* terhadap nash-nash yaitu yang dikenal dengan istilah *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*. Seperti shalat lima waktu dan jumlah rakaat. Kedua, *ijma'* terhadap satu hukum yang menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, seperti *ijma'* para sahabat terhadap pendapat Umar yang melarang membagikan tanah yang telah dibebaskan untuk para tentara yang ikut membebaskannya.<sup>75</sup>

Imam Syafi'i tidak menganggap kesepakatan penduduk Madinah sebagai *ijma'*, akan tetapi secara praktis ia mengakui bahwa penduduk Madinah tidak bersepakat terhadap satu masalah kecuali masalah itu

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 242.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 244.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disepakati oleh ulama seluruh negeri Islam, seperti shalat zuhur empat rakaat. Secara umum Imam Syafi'i menganggap *ijma'* sebagai *hujjah*, tapi ia menentang orang yang berdalih adanya *ijma'* untuk menguatkan pendapatnya.<sup>76</sup>

c. *Qaul* Sahabat (Pendapat Sahabat)

Sumber ketiga Imam Syafi'i dalam menulis fikihnya adalah *qaul* sahabat, baik dalam fikih baru maupun fikih lamanya, tidak seperti menganggap sebagian orang.

Imam Syafi'i membagi *qaul* sahabat ke dalam tiga bagian: Pertama, pendapat yang disepakati para sahabat dan tidak ada yang menentangnya. Kedua, seorang sahabat memiliki satu pendapat dan tidak ada yang menentangnya atau menyetujuinya. Imam Syafi'i menjadikan bagian kedua ini sebagai salah satu sumber fikihnya. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan para sahabat. Imam Syafi'i akan menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka.

Imam Syafi'i menjelaskan, jika *nash* dalil ditemukan dalam kitab dan sunnah maka tak seorang pun boleh berpaling darinya. Jika tidak ada maka Imam Syafi'i akan memilih pendapat para sahabat yang paling dekat dengan Kitab dan Sunnah atau mengambil pendapat para

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,



Khulafa' Ar-Rasyidin atau sahabat Rasulullah SAW, karena mengikuti mereka lebih utama ketimbang mengikuti orang setelah mereka.<sup>77</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis di dalam *nash* dengan kasus lain yang hukumnya tertulis di dalam *nash* dengan melihat kesamaan illah hukum diantara keduanya. Qiyas berarti ijtihad.

Imam Syafi'i mendasarkan qiyas di atas dua premis : Pertama, hukum-hukum syariat bersifat umum sehingga setiap kasus yang di alami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada *nash* yang jelas maka ia harus diikuti. Jika tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan *nash-nash* yang ada. Premis kedua, ilmu syariat itu dibagi dua bagian : ilmu yang bersifat *qath'i* yang ditetapkan melalui *nash-nash* yang *qath'i*. Ilmu *zhanni* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Di antara contoh bagian ini adalah hadis *ahad*.<sup>78</sup>

Para mujtahid dituntut untuk bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Mereka juga dituntut untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan sebab-sebab dan faktor-faktor yang tampak di mata mereka. Ketidakmampuan dalam mendeteksi hal yang batin tidak membuat mereka berdosa. Seorang hakim boleh mendasari hukumnya

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 248.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 253.



atas kesaksian para saksi dan menyerahkan hal yang tidak diketahuinya kepada Allah SWT.<sup>79</sup> Imam Syafi'i menegaskan bahwa qiyas adalah ijtihad. Ia merupakan penjelasan bagi hukum satu masalah, dan bukan penetapan hukum itu sendiri dari seorang mujtahid. Qiyas harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihat dasar yang bisa dijadikan patokan untuk melakukan qiyas. Seorang ahli fikih harus mencari dasarnya dahulu untuk menyimpulkan satu hukum.<sup>80</sup>

Imam Syafi'i membagi qiyas ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kejelasan dan kekuatan *'illah*. Jika *'illah* hukum dalam masalah cabang lebih jelas dari masalah pokoknya, maka ini qiyas termasuk kategori tingkatan tertinggi. Jika *'illah* nya sama dengan *'illah* masalah pokok maka ini qiyas tingkatan kedua. Jika *'illah* nya lebih kurang jelas dari *'illah* pada masalah asli maka ini termasuk qiyas tingkatan ketiga.<sup>81</sup>

#### e. Istihsan

Imam Syafi'i menafikan istihsan secara mutlak. Ia mengatakan “barang siapa yang melakukan istihsan berarti ia telah membuat hukum sendiri”. Ada beberapa alasan Imam Syafi'i menafikan istihsan yaitu :

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 256.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 263.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, melakukan istihsan membuktikan bahwa Allah tidak membahas hukum satu masalah. Padahal Allah SWT telah berfirman (Qs. Al-Qiyamah : 36) :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ ٣٦

*Artinya : Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).*<sup>82</sup>

Meninggalkan satu masalah tanpa *nash* yang jelas atau tanpa menerapkan qiyas sama dengan membiarkan manusia begitu saja, dan ini bathil.<sup>83</sup>

Kedua, ketaatan hanya kepada Allah SWT dan rasul-Nya. Hukum hanyalah yang diturunkan Allah SWT. Hukum bisa didapat dengan melihat *nash* atau mengqiyaskan dengan *nash*.<sup>84</sup>

Ketiga, Nabi SAW tidak menerangkan hukum-hukum fikih dengan cara istihsan, tetapi dengan menanti wahyu dalam setiap masalah yang tidak ada *nashnya*. Sekiranya istihsan dibolehkan maka Nabi SAW akan melakukannya sebelum turun wahyu. Dan beliau bukan orang yang berbicara dengan hawa nafsunya.<sup>85</sup>

Keempat, Nabi SAW pernah mengingkari hukum yang diputuskan para sahabat berdasarkan istihsan mereka, yaitu saat mereka membunuh seorang kafir yang lari, lalu bersembunyi di balik pohon, dan berkata “aku telah masuk islam karena Allah SWT”.

<sup>82</sup> Menteri Agama RI, *op. cit.*, h. 57

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 263.

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> *Ibid.*,



Menyikapi kasus ini, para sahabat melakukan istihsan. Dengan istihsan mereka menganggap membunuh orang itu lebih baik menurut mereka, ia mengucapkan keislamannya di bawah tekanan dan ancaman pedang. Sikap para sahabat ini dikecam oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>86</sup>

Kelima, istihsan tidak memiliki standar dan hal pasti akan menimbulkan pertentangan karena tak memiliki aturan yang bisa dijadikan rujukan. Setiap orang akan menentukan hukum berdasarkan hawa nafsunya. Sebaliknya qiyas memiliki standar yang jelas, yaitu *nash*.<sup>87</sup>

Keenam, istihsan maknanya mempertimbangkan maslahat. Jika makna ini diterima, niscaya orang alim dan awam bisa melakukannya karena mereka juga mengenal maslahat. Bahkan orang-orang profesional dan para spesialis mungkin lebih mampu mengenal maslahat ketimbang para ulama.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 264.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

### A. Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Zakatul fitri terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitri.<sup>89</sup> Zakat berasal dari kata zaka (زكي) yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang. Zakat menurut syara<sup>90</sup> ialah pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, pada waktu tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Ada pendapat beberapa ulama mengenai pengertian zakat. yaitu:

1. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”
2. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari<sup>90</sup>at karena Allah Swt.”
3. Menurut mazhab Syafi<sup>90</sup>i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

<sup>89</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, Fatwa-fatwa, jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, h. 247

<sup>90</sup> Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh, Yogyakarta; PT.Dhana Bakti Wakaf, 1995, h. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>91</sup>

Dari definisi-definisi zakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat menurut terminology dimaksudkan sebagai penuaian yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Dengan pengertian di atas maka zakat adalah sebagai realisasi benarnya iman seseorang yang mengikat dia dengan tuhan, dan antara dia sendiri dengan masyarakat kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin. Adapun kata fitrah maka yang dimaksud dengan kata itu berbuka dari puasa ramadhan dan ini terjadi setelah tenggelamnya matahari pada terakhir bulan ramadhan.<sup>92</sup>

Dalam Al-Quran kata fitrah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali, 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Sehubungan dengan itu Allah berfirman pada surat Ar Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya : "Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, yakni fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak

<sup>91</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011 h. 164.

<sup>92</sup> Ibid



*ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.*"<sup>93</sup>

1. Madzhab Imam abu Hanifah zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok
2. Madzhab Imam Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.
3. Madzhab Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan.
4. Madzhab Imam Maliki zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang yang merdeka, yang beragama islam, yang mampu, mengeluarkannya pada waktu yang sudah ditentukan.<sup>94</sup>

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah, bahwa lafadz (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada Quran dan Sunah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa di bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa, untuk

<sup>93</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Diponegoro, 2008, h.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka kebutuhan dan meminta-minta.<sup>95</sup>

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>96</sup> Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang berhak. Dasar hukumnya perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 60 kali, 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan shalat. Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Quran

- a) Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *.dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*<sup>97</sup>

- b) Firman Allah SWT dalam QS Al-'Ala:14:

فَدَأْفَلِحْ مَنْ تَزَكَّىٰ ۙ ١٤

Artinya : *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”*<sup>98</sup>,

- c) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqaroh 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya : *”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat,*

<sup>95</sup> Ibid.h .920

<sup>96</sup> Ibid.h. 919

<sup>97</sup> Agama, Al- Quran..h. 30

<sup>98</sup> Ibid, h. 1052





mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”<sup>99</sup>.

d) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqaroh 267:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>100</sup>

2. Hadist

Adapun yang menjadi landasan dasar hukum zakat fitrah adalah sebagaimana yang tertera sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْزَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرَ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

”Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Muhammad bin As-Sakan : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdlam : Telah menceritakan kepada kami Ismaa”iil bin Ja”far, dari „Umar bin Naafi”, dari ayahnya, dari Ibnu „Umar radliyallaahu „anhumaa, ia berkata : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri di bulan Ramadlan kepada manusia; satu shaa” tamr (kurma) atau satu shaa” gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita dari kalangan umat muslimin. Dan beliau pun

<sup>99</sup> Ibid, h. 69

<sup>100</sup> Ibid, h. 57



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar mengerjakan shalat („Ied) ”<sup>101</sup>*

Ayat dan hadist diatas perintah diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat untuk membersihkan jiwa dari kikir, tamak dan bakhil dan membersihkan jiwa dari orang-orang yang fakir dan miskin agar tidak dengki dan iri hati.

Menurut Ibnu Rusyd, para Ulama Muta’akh-hirin Malikiyah serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijma’ atas wajibnya zakat fitrah.<sup>102</sup>

Menurut jumbuh ulama wajib. Menurut pengikut Malik Periode akhir dan ulama Irak sunat. Menurut sebagian Ulama nasakh atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya hadis-hadis yang dipahami dan berbeda-beda.

Alasan yang memperkuat faradha dan al zama ialah disertainya kata- kata faradho dengan kata ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib. pula Abu Aliah, Imam 'Atho, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Bukhori. Ini adalah madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Al-Imam Zainuddin, Ringkasan Sahih Al-Bukhori, Bandung: Anggota IKAPI, 1997, h. 1503

<sup>102</sup> Lahmuddin Nasution, Fiqih 1, h. 168

<sup>103</sup> Qardhawi, op.cit, h. 920

Menurut kalangan hanafiyyah bahwa zakat fitrah hukumnya fardhu. Menurut mereka segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil qath'i, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil zanni. Hal ini berbeda dengan imam yang tiga. Menurut mereka fardhu mencakup dua bagian: fardhu yang di tetapkan berdasarkan dalil qoth'i dan fardhu yang ditetapkan berdasar dalil zanni. Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada perbedaan secara substansial. Dari beberapa pendapat dengan argumen yang disampaikan tersebut diatas, penulis cenderung sependapat dengan jumbuh ulama, bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib.

### 3. Ijma' MUI

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 24 tahun 2021, zakat fitrah tidak harus disalurkan di malam Idul Fitri. Zakat fitrah sudah boleh disalurkan sejak awal Ramadan.

"Setiap muslim yang terkena kewajiban, boleh menunaikan zakat fitrah dan menyalurkannya sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam idul fitri," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam.

MUI juga mengimbau agar pembayaran zakat fitrah, zakat mal, fidyah, dan sedekah dibayarkan melalui badan amil zakat yang terpercaya agar distribusinya terkoordinir dengan baik dan merata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ukuran zakat fitrah sendiri menurut MUI adalah sebesar 3 kg atau 0,5 kg lebih besar dibandingkan dengan ukuran biasanya. Hal ini telah lama ditetapkan oleh MUI, namun penyampaiannya hingga saat ini memang belum terlaksana dengan maksimal.

Adanya perbedaan pendapat mengenai besaran zakat fitrah 2,4 kg hingga 2,8 kg di kalangan ulama, menjadi dasar penentuan besaran 3 kg zakat tersebut. Menurut MUI, dengan berzakat 3 kg, jika memang ada kelebihan akan dianggap sebagai sadaqah untuk kaum dhuafa.

Sedangkan untuk nominal pembayaran zakat fitrah, MUI sepakat menetapkan sebanyak Rp. 40.600 per orang. Dikutip dari berbagai sumber, hal ini merujuk kepada hasil rapat Komisi Fatwa MUI kabupaten Bekasi pada 10 Maret 2020. MUI juga menghimbau agar masyarakat membayarkan zakat fitrahnya lebih cepat tanpa menunggu malam Idul Fitri. Yang mana Hal ini dimaksudkan untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19 di tengah masyarakat.<sup>104</sup>

### C. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah

1. Syarat wajib zakat fitrah
  - a. Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah orang yang mempunyai tiga syarat : Islam
  - b. Sudah terbenam matahari (sudah mulai tanggal 1 syawal )
  - c. Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.

<sup>104</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-ukuran-zakat-fitrah-menurut-mui-1tRcrYa0qPg>, diakses tanggal 13 juli 2021



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya orang islam saja yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak, bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam, zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan sampai terlaksananya sholat idul fitri. 2.

2. Rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut :
  - a. Niat untuk menunaikan zakat dengan ikhlas sematamata karena Allah SWT.
  - b. Ada orang yang menunaikan zakat fitrah
  - c. Ada barang atau makanan pokok yang dizakati<sup>105</sup>

#### D. Waktu Pembayaran Zakat

Waktu pembayaran zakat fitrah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri yang waktu berbuka puasa di bulan Ramadhan, sesuai sebutan “al fitri min Ramadhana”, mulai pada malam Idul Fitri dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya itu, sunah dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat idul fitri melambatkan pengeluaran zakat fitrah sampai dengan terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri, pada hari itu hukumnya haram. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha.

Para ulama berselisih pendapat, boleh tidaknya mempercepat pembayaran zakat fithri sebelum waktu di atas. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat tidak boleh mempercepat dari waktu asalnya. Adapun jumhur ulama membolehkannya, dan inilah yang kuat.

<sup>105</sup> Moh Rifai, Moh Zuhri dan Salomo, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: CV.Toha Putra. h. 140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jumhur ulama kemudian berselisih pendapat berapa kadar mempercepat pembayaran zakat fithri tersebut.

1. Madzhab Hanabilah.

Jumhur ulama madzhab Hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat lebih dari 2 hari (sebelum „Ied). Sebagian Hanaabilah membolehkan mempercepat setelah pertengahan Ramadhan, sebagaimana dibolehkan mempercepat adzan Fajr dan berangkat dari Muzdalifah (menuju Mina) setelah pertengahan malam.

2. Madzhab Maalikiyyah.

Ada dua pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat sehari hingga tiga hari (ada yang membolehkan, ada pula yang tidak).

3. Madzhab Asy-Syaafi'iyah.

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadhan. Pendapat lain ada yang merincinya, yaitu boleh mempercepatnya mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadhan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan Ramadhan karena waktu itu belum disyari'atkan untuk berpuasa. Pendapat lain, boleh mempercepat dalam seluruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang tahun).

4. Madzhab Al-Hanafiyyah.

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran dari awal haul. Dihikayatkan dari Ath-Thahawiy dan shahabat-shahabatnya bahwa mereka membolehkan mempercepat secara



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak tanpa perincian. Abul-Hasan Al-Karjiy membolehkan mempercepat sehari atau dua hari (sebelum „Ied). Diriwayatkan dari Abu Haniifah bahwa ia membolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ziyaad bahwa ia tidak membolehkan mempercepatnya.<sup>106</sup>

Artinya:“ Dari Ibnu „Umar radliyallaahu „anhumaa, ia berkata : “Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri - atau zakat Ramadhan - bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak; berupa satu shaa'kurma atau satu shaa' gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah shaa' burr”. (Naafi“ berkata) : Adalah Ibnu 'Umar radliyallaahu 'anhumaa (bila berzakat) dia memberikan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma, akhirnya ia (Ibnu „Umar) memberikan gandum. Ibnu 'Umar radliyallaahu „anhumaa memberikan zakatnya dari anak kecil, orang dewasa, hingga bayi sekalipun. Dan Ibnu 'Umar radliyallaahu „anhumaa memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang menerimanya (petugas zakat), dan mereka(petugas) memberikan zakat tersebut sehari atau dua hari sebelum „Iedul-Fithri” (Imam Bukhori)<sup>107</sup>

### E. Kadar Makanan Pokok Zakat Fitrah

Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha“ kurma dan satu sha“ gandum. zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju. Dan susu kering yang dibuang buihnya. Dan untuk di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa, demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafi.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> .M.Jawad Mughnyah, Alfiqhu ala Madhabil Al khamsa, cet 1, Basrie Press. h. 246

<sup>107</sup> Zainuddin, Ringkasan h. 105

<sup>108</sup> Qardawi, op.cit. h.. 950



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismi (anggur kering)”<sup>109</sup>.

Apakah jenis makanan bersifat ta‘abuddi dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya.

Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta‘abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu.

Menurut Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut, sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan. Golongan Syafi‘i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.<sup>110</sup>

Bahwa menurut zahirnya Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nashnya, apabila orang itu mampu melakukannya, sama aja apakah beralihnya pada makanan pokok itu. Dari golongan Abu Hanifah boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa

<sup>109</sup> Imam Nawawi, Syarah muslim, h 176

<sup>110</sup> Qardawi, op.cit. h. .951





dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung memerlukan biaya memerlukan<sup>111</sup>

## F. Pendapat Ulama Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang.

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini.

Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap bijibijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.<sup>112</sup>

Dalam kitab Majmu Syarah al-Muhadzab karangan Imam Abi Zakariya Muhyidin Syaraf an-Nawawi bahwasanya Zakat tidak boleh menggunakan uang.

<sup>111</sup>Ibid. h. .953

<sup>112</sup> Al-Zuhaily,op.cit., h. 353



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cendekiawan Muslim kontemporer, Syech Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. "Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang," tegasnya. Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama<sup>113</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok, atau uang seharga makanan tersebut<sup>114</sup>

Konsultasi zakat LazizNU yang diasuh oleh KH. Syaifuddin Amsir, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang, mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat

<sup>113</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlaw-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah alRisalah, 1991), 949 2

<sup>114</sup> <http://Zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa>, ddi akses pada tanggal 12 Juli 2014 M



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg orang (Lajnah Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi, perhitungan-nya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah.

Sebagian besar orang Islam di Indonesia mengaku bahwa dirinya ber-mazhab Syafi'i dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari mazhab tersebut. Adapun perbedaan pendapat tentang takaran atau perhitungan besaran zakat fitrah termasuk boleh-nya menggantinya dengan uang atau mengakalinya dengan membayar uang kemudian amil yang membelikannya beras, menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia ber-mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, demi kepentingan umat, kembalikanlah masalah ini kepada Al-Qur'an Allah dan Al-Hadist Muhammad sebagai ulil amri diantara kita, sebagaimana ayat di bawah ini:<sup>115</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

<sup>115</sup> <http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui.html#.VG5xiSPF9b4>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisa : 59).<sup>116</sup>*

Jumhur (kebanyakan) ulama" menyatakan bahwa zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok, sebesar satu sha" (kira-kira 3 Kg).karena yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah itu ialah satu sha" dari gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang di anggap sebagai bahan makanan pokok.<sup>117</sup>

## G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan dikalangan „ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada tiga pendapat yang berbeda dalam persoalan ini.

Pertama, Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi"i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,<sup>118</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

٦٠

<sup>116</sup> Agama, op.cit., h.116

<sup>117</sup> Mahyudin Syaf, Fiqih Sunah 3, Cet 1, Bandung, PT. Almaarif, 1978, h.127

<sup>118</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid), Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 661.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" <sup>119</sup>*

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf "lam" yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena di hubungkan dengan huruf "wawu" yang menghubungkan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama <sup>120</sup>

Orang yang berhak menerima zakat dan zakat fitrah ada delapan golongan, yaitu : Fakir, miskin, mu'alaf riqab (budak yang akan memerdekakan diri), orang yang banyak hutang, sabilillah, ibn sabil, amil

Adapun delapan golongan tersebut diatas akan dijelaskan secara perinci dibawah ini:

#### 1. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta lagi tidak bekerja, artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana kalau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena males bekerja. Padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat) ,

Menurut Imam Hanafi fakir itu ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai

<sup>119</sup> Agama, op.cit. h. 279

<sup>120</sup> Wahbah az-Zuhayly. Al-Fiqh Al-Islami Adilatulh diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul Zakat kajian dari berbagai madzhab, cet. ke-1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 66

sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih. Sedangkan menurut Imam madhhab yang tiga fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya.

## 2. Miskin

Ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut ialah makan, minum, dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup). Menurut Imam Hanafi miskin ialah mereka yang dimiliki apa-apa. Sedangkan menurut Imam tiga madzab miskin yang mempunyai arti ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>121</sup>

## 3. Amil

Menurut imam Syafi'i, amilin adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya yaitu para sa'i (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan penunjuk- penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu<sup>122</sup> Dapat dikatakan bahwa amilin ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.

<sup>121</sup> Qardhawi, op.cit, h. 512

<sup>122</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Persepektik Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan amaliah dibagi kepada empat bagian besar.<sup>123</sup>

- a. Jubah atau su'ah juga dinamakan Hasarah. Pekerjaannya mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Dan masuk ke dalamnya ru'ah (penggembala binatang zakat).
- b. Khatabah dan masuk di dalamnya Hasabah. Yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat atau fitrah.
- c. Qasamah mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada orang yang berhak.
- d. Khazanah dan disebut juga Hafadhah. Mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat atau fitrah yang telah dikumpulkan. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau badan yang mengangkat badan itu. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pertimbangan dan pertimbangan terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai kebutuhan.

#### 4. Muallaf Qulubuhum

Ialah orang yang belum kuat jiwa keIslamanya. Sebab belum lama menjadi orang Islam. Fuqoha membagi muallaf ini kepada dua golongan .<sup>124</sup>

<sup>123</sup> T. T. M Hasby Ash Shidiqiey, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 175



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Yang masih kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umayyah, yang dengan pertolongan nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas: "ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam."

b. Yang telah masuk agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh, kedua pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti, Ady Ibnu Halim seorang yang sangat kaya dan dermawan. Ketiga orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh, keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaraannya orang tersebut.

5. Riqab

<sup>124</sup> Ibid, h. 179





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ialah Budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuanya, yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat, apabila zakat itu cukup untuk merdeka, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya<sup>125</sup>.

## 6. Gharimun (Orang yang mempunyai hutang)

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar hutangnya.<sup>126</sup>

Adapun orang yang berhutang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan Agama
- b. Orang yang berhutang untuk kebutuhan keluarga
- c. Orang yang berhutang untuk memenuhi nafsu

## 7. Sabilillah

Ialah para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumhur ulama<sup>127</sup> mereka tetap dikasih zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.<sup>127</sup>

## 8. Ibn Sabil

<sup>125</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.135

<sup>126</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, h.500

<sup>127</sup> Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 286



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ialah orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.<sup>128</sup> Mereka diberi bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.<sup>129</sup>

#### H. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat memiliki hikmah yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (muzaki) ataupun bagi penerimanya (mustahik) khususnya dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat yang besar, sebagaimana arti zakat yang berarti suci zakat fitrah berfungsi sebagai mensucikan orang yang telah melakukan kesalahan seperti perbuatan dan perkataan yang kosong dan keji saat melakukan ibadah puasa.<sup>130</sup>

Hikmah zakat fitrah dengan yang dikehendaki oleh syara“ yaitu seperti yang diterangkan oleh Ibnu „Abbas dengan ucapannya: “Zakat Fitrah mempunyai dua hikmah”. Adapun kedua hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>128</sup> 39 Moh Rifai dan Moh Zuhri dkk, Terjemah kifayatul akhyar, Semarang, Toha Putra.h. 141-14

<sup>129</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 624

<sup>130</sup> Sayid Sabiq “Fiqhus Sunnah” diterjemahkan oleh Nor Hasandin Fikih Sunnah Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara 2006. h.1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kepentingan yang berpuasa yaitu untuk membersihkan dirinya, yang mungkin dalam berpuasa ia tergelincir mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan bahwa kebaikan itu ada pengaruhnya dalam usaha menghilangkan kejahatan
2. Untuk menyadarkan dia agar kebutuhan saudaranya yang tertimpa kemiskinan sehingga ia dapat menolong dan menutupi kebutuhannya, dan ia adalah suatu amal yang nyata dalam membersihkan rasa kegotong royongan dalam masyarakat Islam.<sup>131</sup>

<sup>131</sup> Fahrur Muis, Zakat A-Z, Cet 1: Solo, Tinta Medina. 2011, h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang ringkas ini, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Untuk menghindari umat muslim dari meminta-minta pada hari raya tersebut. Sehingga tidak mengapa jika ingin membayar zakat fitrah dengan uang.
2. Menurut Madzhab Syafi'i Bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok (sebagaimana asalnya). Karena zakat termasuk pada kategori ibadah mahdhoh yang termasuk ketentuan hadits dan tidak dapat diganti dengan apapun. Walaupun Di Zaman sekarang ini sudah modern, Madzhab Syafi'i tetap pada argumentasinya yaitu mengelurakan zakat fitrah harus dengan makanan.
3. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah. Dan demi kemaslahatan umat muslim.



## B. Saran

1. Zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok sesuai dengan ketentuan hadits. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah dipandang sesuai dengan ketentuan syari'at.
2. Penunaian zakat fitrah dengan uang masih dipandang sejalan dengan syari'at meskipun tidak tertuang dalam teks hadits. Karena substansi zakat fitrah adalah memberikan kecukupan dan keamslahatan kepada yang membutuhkan pada saat hari raya itu. Sementara uang merupakan alat tukar efektif yang dapat digunakan oleh mustahil dengan cara yang mudah dan fleksibel.
3. Penulis memandang zakat fitrah dengan makanan maupun dengan uang sama-sama sah dalam pandangan hukum. Karena itu, tidak patut untuk diperdebatkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Asy-Syurbasi. 2013. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Penerjemah : Sabil Huda dan H. A. Ahmadi.
- Ahmad Asy-Syurbasi. 2013. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta : Amzah.
- Ahmad Nahrawi Abdus Saam Al-Indunisi. 2008. *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta : Hikmah.
- Ahmad Sanusi Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan pertama.
- Al-Bukhari. 2011. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, Penerjemah Masyhar, Muhammad Suhadi. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cetakan pertama.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *المزام بلوغ*..
- Ali Fikri. 2003. *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Al-Imam Zainuddin. 1997. *Ringkasan Sahih Al-Bukhori*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, jilid 2.
- As Sarkhasi. 2007. *Al mabsuth*, juz 3. Beirut : darul fikr.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Persepektik Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro.
- Didin Hafifudin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Dr. Abdurahman Qadir. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi MAhdah dan Sosial)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet.II.
- Elsi Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta:PT. Grasindo.
- Fahrur Muis. 2011. *Zakat A-Z*, Cet 1: Solo,Tinta Medina.
- Hadist Ahad*, menurut istilah berarti hadist yang diriwayatkan oleh orang perorangan, atau dua orang atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori *hadist mutawatir*. Artinya, *hadist*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ahad* adalah hadist yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat *mutawatir*.2009. Lihat: Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadist*. Jakarta : Gaung Persada Press.

<http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui.html#.VG5xiSPF9b4>

<http://Zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa, ddi akses pada tanggal 12 Juli 2014>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-ukuran-zakat-fitrah-menurut-mui-1tRcrYa0qPg>, diakses tanggal 13 juli 2021

Hudhari Bik. *Tarikh al Tasyri' Al-Islami*. Indonesia : Darul Ihya.

Huzaemah Tahido Yanggo. 2011. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Gaung Persada

Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*. Jakarta: Pustaka Amani.

Imam Nawawi. *Syarah muslim*.

Imam Syafi'i. 2011. *Al Uum*, Juz 3. Kaherah: Darul wafa.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Kementrian Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 4*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Mahyudin Syaf. 1978. *Fiqih Sunah 3*, Cet 1. Bandung: PT. Almaarif

Masduki. *Fiqh Zakat*.

Moh Rifai dan Moh Zuhri : *Terjemah kifayatul akhyar*. Semarang: Toha Putra

Moh Rifai. Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV.Toha Putra.M.Jawad Mughniyah, Alfiqhu ala Madhabil Al khamisa, cet 1 Basrie Press.

Mokhamad Rohma Rozikin. *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?*.

Muchis M Hanafi. 2013. *Imam Syafi'i*. Tangerang : Lentera.

Muchlis M Hanafi. 2013. *Imam Abu Hanifah*. Jakarta : Lentera Hati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Abu Zahrah. 2007. *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih*, Penerjemah : Abdul Syukur, dkk., cet.1. Jakarta : Lentera.

Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis*

Muhammad Nasib ar-Rifai. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm 624

Mukhtar Yahya Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, cetakan pertama.

Permono.sumber- sumber penggalian zaka

Sayid Sabiq. 2006. "Fiqhus Sunnah". diterjemahkan oleh Nor Hasandin Fiqih Sunnah . Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara

Sayyid Sabiq. 2010. *Fiqh Sunnah 2. Terj. Moh. Abidun et al.*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet.II.

Suparman Usman. 2002. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Syaikh Ahmad Farid. 2006. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

Syaikh Mahmoud Syaltout. *Fatwa-fatwa*, jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang.

Syaikh Muhammad Al Jamal. 2005. *Biografi 10 Imam Besar*. Penerjemah : M. Khaled Muslid dan Imam Awaluddin. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

T.T. M Hasby Ash Shidiqiey. 1999. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Tariq Suwaidan. 2013. *Al-Imam Hanifah Al-Nu'man*. Penerjemah : M. Taufik Damas.

Tariq Suwaidan. 2015. *Biografi Imam Syafi'i*. Penerjemah : Imam Firdaus. Jakarta : Zaman.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie. 1999. *Pedoman Zakat*, Semarang :PT Pustaka Rizki Putra.

Uhl. 2013. *Konsultasi Zakat LAZIZNU dalam Nucleus yang Diasuh KH. Syaifuddin Amsir*. NU :Online.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Wahbah Al-Zuhailly. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1. Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Al-Zuhayly. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh.
- Wahbah az-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari berbagai madzhab*, cet. ke-1 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yayasan Penyelenggaraan. 2005. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Yusuf Qardawi. 2006. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et al, Bogor : Pustaka Utera Antar Nusa.
- Yusuf Qardawi. 1991. *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II. Beirut: Muassasah alRisalah
- Yusuf Qardhawi. 1973. *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun „*Hukum Zakat*” . Jakarta: PT. LitreaAntarnusa.
- Yusuf Qardhawi. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, cetakan. Keenam.
- Zakiah Darajat. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta; PT.Dhana Bakti Wakaf.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG  
(STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFFI’D)”**,  
yang ditulis oleh:

Nama : **Susi Susanti**  
NIM : 11720324951  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Hendri Sayuti M.Ag**

  
.....

Sekretaris  
**Mutasi M. Sy**

  
.....

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, MA**

  
.....


Penguji II  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

  
.....

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SUSI SUSANTI  
**NIM** : 11720324951  
**JURUSAN** : PERBANDINGAN MAZHAB  
**JUDUL** : HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG STUDY KOMPARATIF  
 IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL- SYAFI'

**Pembimbing:** Ahmad Fauzi, SH.I, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.